

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.<sup>1</sup> Angkutan umum memang begitu dibutuhkan oleh masyarakat. Baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan. Angkutan umum darat seperti bis kota, Angkutan Kota (Angkot) maupun Angkutan Antar Kota dan Propinsi (AKAP) sangatlah berperan untuk menggerakkan roda ekonomi Nasional. Namun sayangnya masih banyak masalah yang terjadi di angkutan umum sepertinya tidak ada ujung penyelesaiannya. Baik terhadap penumpang maupun terhadap pengguna jalan lainnya. Kasus kriminal di Angkutan Kota (Angkot) hanyalah seperti puncak gunung es betapa dari kompleksnya permasalahan transportasi umum di Jakarta. Padahal angkutan umum adalah sarana yang diberikan pemerintah untuk melayani masyarakat. Akan tetapi, yang terjadi selama ini justru selalu ada masalah pada angkutan umum di Jakarta. Mulai dari lemahnya kesadaran pengemudi terhadap peraturan lalu-lintas hingga tindak pidana berat yang terjadi di lapangan. Keamanan sering menjadi tema pembicaraan masyarakat DKI Jakarta yang tidak pernah usai.

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009.,*Tentang Lalu Lintas*". LN Tahun 2009 No.96. TLN No. 5025 Pasal 1 ayat (3).

Sebenarnya masalah kejahatan di angkutan umum, khususnya angkot bukan hal yang baru, mengingat modus yang mirip. Rangkaian kejadian kejahatan di angkot tersebut semakin menunjukkan fakta bahwa ancaman dan resiko bagi para penumpang perempuan dari berbagai tindak kekerasan, kriminalitas, pelecehan seksual hingga pemerkosaan ketika menggunakan moda transportasi umum di Jakarta bersifat nyata dan semakin meningkat. Hal ini didukung oleh kondisi sarana transportasi umum yang sangat terbatas kapasitasnya, dan belum memberikan keamanan bagi penumpang perempuan. Sejauh ini, berbagai bentuk aksi pelecehan seksual terhadap perempuan di angkutan umum memang kerap terpinggirkan. Sebab, sulit bagi kaum perempuan untuk bertindak tegas terhadap laki-laki yang melakukannya. Korban pelecehan seksual juga sulit membeberkan bukti mengenai adanya tindakan yang merendahkan harga diri itu.

Tindak pelecehan seksual terjadi secara merata di berbagai moda transportasi umum, seperti angkutan kota, bus kota, kereta api hingga bus Transjakarta. Kasus pelecehan tersebut tidak hanya terjadi di dalam bus, melainkan ada yang sudah direncanakan sejak di halte. Motifnya sama, menggunakan kepadatan bus untuk bisa berdekatan dengan korban dan jika ada kesempatan mulai melancarkan aksinya. Jika korban tidak mau membuat laporan kejadian, maka polisi tidak bisa memproses secara hukum orang yang diduga sebagai pelakunya. Tidak semua korban sanggup melawan dan juga berani melaporkan ke kepolisian. Tidak semua penumpang dan aparat peduli dengan perilaku menyimpang ini. Mayoritas korban perempuan merasa tidak nyaman dan leluasa menceritakan kembali musibah pelecehan seksual yang

dialaminya, apalagi di hadapan aparat kaum laki-laki. Selain itu, mereka juga menyesalkan tindakan penumpang lain yang biasanya tidak reaktif, bahkan terkesan kurang peduli ketika ada penumpang lain yang mengalami pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual yang sampai ke permukaan, apalagi sampai diproses secara hukum, amat minim. Meski menjadi korban pelecehan seksual, tetapi mereka umumnya tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Kepedulian umum untuk “melawan” berbagai ancaman dan tindak pelecehan seksual dan kriminalitas terhadap perempuan masih rendah. Termasuk para perempuan yang menjadi korban juga belum berani “bersuara” ketika menghadapi situasi dan ancaman pelecehan/tindak kriminalitas. Hal ini disebabkan karena rendahnya dukungan dan kepedulian umum sekitar lokasi kejadian untuk menyuarakan persoalan yang dihadapi para korban. Kebijakan perlindungan yang digulirkan pemerintah cenderung masih bersifat *ad hoc* dan reaktif, hanya untuk menyikapi maraknya kasus yang mengancam keamanan dan keselamatan penumpang perempuan.<sup>2</sup> Sampai saat ini belum ada kebijakan jangka panjang yang dilandasi pada aspek preventif untuk meminimalkan ancaman dan resiko bagi para penumpang perempuan dalam menggunakan berbagai moda transportasi umum di Jakarta. Komisi Nasional Perempuan juga sering menyampaikan keresahan para wanita mengenai serangkaian pelecehan di dalam angkutan umum. Karena kasus pelecehan dan perkosaan di angkot telah merengut hak hidup kaum perempuan. Padahal sebagian dari mereka adalah

---

<sup>2</sup>[http://www.mediaindonesia.com/welcome/opiniumum\\_all/75news.com](http://www.mediaindonesia.com/welcome/opiniumum_all/75news.com). (Senin, 03 September 2012).

pencari nafkah, selain pelajar dan mahasiswi. Itu sebabnya, pemerintah diminta segera melakukan upaya pencegahan dan pembenahan angkutan.<sup>3</sup>

Pelanggaran hak asasi perempuan terus menerus terjadi di segala bidang kehidupan, di privat maupun umum dan di semua tingkatan sosial. Begitu banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi maka ini seharusnya menjadi perhatian bagi seluruh elemen masyarakat maupun LSM dan pers serta merupakan kewajiban Pemerintah untuk mengatur penegakan hukum bagi kaum perempuan dengan cara seadil-adilnya dan dapat bertindak tegas dalam hal ini, agar di kemudian hari di harapkan tidak ada lagi kasus pelecehan seksual di angkutan umum seperti saat ini. Pelecehan seksual terjadi selama dalam perjalanan dilakukan penumpang laki- laki terhadap perempuan. Biasanya pelaku melakukan aksi pelecehan seksual di saat penumpang bus berdesakan dan banyak yang berdiri. Cara melakukan pelecehan, pelaku sungguh sangat memalukan. Walau di tempat keramaian, pelaku pelecehan seksual di angkutan bus kota yang sedang ramai pelaku memulainya dengan membuka resleting celana dan menurunkan celana dalam miliknya, lalu dengan mudahnya mereka menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke bokong penumpang wanita yang sama-sama berdiri.<sup>4</sup> Mayoritas pelecehan yang terjadi pada seorang wanita muda, tentunya yang cantik dan memiliki badan yang indah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> <http://news.okezone.com/read/2012/08/09/338/550402.htm>. (Senin, 08 September 2012).

<sup>4</sup> [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com). (Selasa, 18 September 2012).

<sup>5</sup> <http://www.pancarananugrah.com/index.htm>. (Kamis, 20 September 2012).

Pelecehan seksual sendiri dapat di definisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan cara memaksa atau sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan **kepuasan secara seksual**.<sup>6</sup> Oleh karena itu perlu pengaturan atau hukum yang secara khusus untuk memberikan sanksi yang secara khusus untuk memberikan perlindungan terhadap tindak pelecehan seksual seorang wanita di angkutan umum. Rasa aman bagi wanita pada saat menggunakan angkutan umum, pada dasarnya merupakan hak konstitusi warga negara yang telah diatur di dalam UUD 1945 Pasal 28g ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Tentu kita tidak rela dan tidak ingin, ibu kita, tante kita, saudara perempuan kita, anak perempuan kita, diraba-raba pantatnya oleh orang asing. Tentu kita tidak rela dan tidak ingin tidak ingin ibu kita, tante kita, saudara perempuan kita, anak perempuan kita dikata-katai yang tidak pantas oleh orang asing meskipun hanya kiasan seperti, “Wow buahnya besar amat!” Kita tidak rela dan tidak ingin ibu kita, tante kita, saudara perempuan kita, anak perempuan kita ketika jalan di gang atau di pasar atau di trotoar lalu ada sekelompok pemuda nakal yang bersiul-siul sambil memandangi secara tidak pantas. Memang hal ini terlihat sepele, namun bagi penulis tetap merupakan sesuatu yang tidak mengenakan, tidak membuat nyaman, dan akhirnya tidak membuat rasa aman bagi wanita itu

---

<sup>6</sup><http://www.beritaonline.org/index.php?option=com.pelecehan-seksual.htm>. (Kamis, 20 September 2012).

sendiri. Oleh karenanya penulis ingin membahas permasalahan tersebut di dalam sebuah skripsi dengan judul **Pelecehan Seksual Dalam Angkutan Umum P 100 Rute Jakarta Tangerang Ditinjau Dari Sosiologi Hukum**. Semoga bermanfaat.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, dapat di rumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab pelecehan seksual pada angkutan umum P 100?
2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam menanggulangi masalah pelecehan seksual di angkutan umum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari permasalahan yang dikategorikan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pelecehan seksual di angkutan transportasi umum.
2. Untuk mengetahui apa upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus pelecehan di angkutan transportasi umum.

#### D. Definisi Operasional

1. Pelecehan seksual adalah setiap tindakan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, yang di paksakan atas seseorang, pelecehan seksual dapat meliputi setiap tindakan kekerasan seksual dari persetubuhan sampai penyimpangan seks *voyeurisum* (dilirik secara seksual).<sup>7</sup>
2. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalulintas jalan.<sup>8</sup>
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>9</sup>
4. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>10</sup>
5. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan di akui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan yang menangani perlindungan konsumen.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> [http://pancam.org/index.php?option=com.content &view=mengerti-akan-pelecehan-seksual&catid=43:pelecehan-seksual.htm](http://pancam.org/index.php?option=com.content&view=mengerti-akan-pelecehan-seksual&catid=43:pelecehan-seksual.htm). (Selasa, 18 September 2012).

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-undang No. 22 Tahun 2009. “*Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*”. LN Tahun 2009 No.96. TLN No. 5025. Pasal 1 ayat (3).

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1999. “*Tentang Perlindungan Konsumen*”. LN Tahun 1999 No. 42. TLN No. 3821. Pasal 1 ayat (1).

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2)

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (9)

6. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.<sup>12</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Pada bagian ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang akan digunakan, maka metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal.<sup>13</sup>

Peneliti juga menggunakan penelitian empiris, dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*field research*) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (23)

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.52

tersedia.<sup>14</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan.

## **2. Sifat Penelitian :**

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif, peneliti ingin memberi gambaran mengenai keadaan atau gejala yang terjadi pada masyarakat saat ini

## **3. Jenis Data :**

Dalam skripsi ini penulis menggunakan data primer dan juga data sekunder dalam mendapat informasi. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yang adalah penumpang angkutan umum. Data sekunder yang digunakan adalah:

1. Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang di gunakan penulis adalah :
  - a. Undang-undang No. 22 Tahun 2009. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan.
  - b. Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia .
  - c. Undang-undang No. 8 Tahun 1999. Tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>14</sup> Valerine J.L Kriekhoff, “*Penelitian Kepustakaan Dan Lapangan Dalam Penulisan Skripsi.*” Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum, UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1996, hlm 19

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 68

2. Bahan hukum sekunder yaitu, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang di gunakan penulis adalah :
  - a. Buku-buku yang sesuai dengan topik penelitian dalam skripsi ini.  
Misalnya : Pengantar Penelitian Hukum, Sosiologi Suatu Pengantar, dan Penelitian Hukum.
  - b. Jurnal hukum.
3. Bahan hukum tersier yaitu, merupakan bahan hukum yang berisi informasi-informasi hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum tersier yaitu: kamus umum Bahasa Indonesia, artikel-artikel, atau informasi-informasi hukum diakses melalui internet.

#### **4. Analisis Penelitian :**

Analisis data dilakukan dengan kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap data primer dan juga data sekunder pada skripsi ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab. Pembagian ini di lakukan oleh penulis di maksudkan agar pembahasan topik skripsi ini lebih mudah sehingga keterangan yang terdapat dalam skripsi ini dapat tersusun secara baik dan terinci. Masing-masing bab secara singkat

menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan dalam skripsi ini menguraikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, sistematika penulisan, manfaat penelitian, dan definisi operasional dan sistematika penulisan yang merupakan landasan bagi penulis untuk membahas tentang pelecehan seksual di angkutan umum di tinjau dari sosiologi hukum.

## **BAB II NORMA SOSIAL BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN TRANSPORTASI UMUM**

Bab ini menguraikan teori-teori yang akan di jadikan pedoman dalam melakukan pembahasan dan teori-teori tersebut tercakup dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen, stratifikasi sosial, interaksi sosial, kebudayaan, nilai-nilai sosial, norma sosial, aturan masyarakat, dan untuk mengatasi keamanan di dalam angkutan umum.

## **BAB III KASUS-KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI TRANSPORTASI UMUM**

Merupakan sub bab yang membahas tentang kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di transportasi umum, dan khususnya bus rute

Jakarta-Tangerang

#### **BAB IV PELECEHAN SEKSUAL DI ANGKUTAN UMUM DI TINJAU P 100 RUTE JAKARTA TANGERANG DARI SOSIOLOGI HUKUM**

Bab ini akan membahas mengenai penyebab dari pelecehan seksual di transportasi umum, dan akan membahas bagaimana tindakan pemerintah terhadap maraknya pelecehan seksual di transportasi umum tersebut.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan terhadap analisa permasalahan dan memberikan saran atau manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dalam suatu bentuk rekomendasi hukum untuk memperbaiki norma hukum yang sudah ada maupun untuk memberikan masukan dalam membuat suatu rumusan hukum yang baru.